



P E N E T A P A N
Nomor: 34/Pdt.P/2020/PN Blp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Belopa yang memeriksa dan mengadili perkara perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam permohonan dari:

Elfianti Lopak, bertempat tinggal di Desa Lamunre, Kec. Belopa Utara, Kab. Luwu selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan bukti surat-surat;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;

Setelah mendengar keterangan Pemohon:

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 27 Agustus 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Belopa tanggal 27 Agustus 2020 dengan Nomor Register: 34/Pdt.P/2020/PN Blp, yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa anak pemohon dilahirkan di Purwokerto Pada Tanggal 17 Juni 2008 Anak Perempuan dari Muh. Nais dan Elfianti Lopak sebagaimana bukti dari Akta Lahir No 9766/ISTIMEWA/A/CS/2009. Tertanggal 01 Desember 2009 dari Kantor Catatan Sipil belopa (Fc Terlampir)
2. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk mengganti nama Anak Pemohon dengan alasan agar nama menjadi sesuai dan lazim dipakai Masyarakat dan disesuaikan dengan Ijazah . Adapun nama yang pemohon kehendak dari nama asal AISYAH KIRANA MAKAILA Diganti menjadi ALKHUSNA.
3. Bahwa untuk pergantian nama Pemohon baik nama keluarga maupun nama kecil dari nama AISYAH KIRANA MAKAILA menjadi ALKHUSNA menurut Pasal 52 Undang – undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan , terlebih dahulu harus mendapat ijin / Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri tempat Pemohon .

Maka berdasarkan hal – hal tersebut diatas , Pemohon Mohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Belopa agar sudi kiranya berkenan mengabulkan Pemohon dengan Penetapan

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi ijin Kepada Pemohon untuk mengganti nama Anak Pemohon dari nama asal AISYAH KIRANA MAKAILA diganti Menjadi ALKHUSNA.
3. Memerintahkan Kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan Kab. Luwu untuk mencatat tentang penggantian nama Pemohon tersebut pada Akte Kelahiran Nomor 9766/ISTIMEWA/A/CS/2009

4. Membayar biaya menurut ketentuan berlaku

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri dipersidangan dan atas pertanyaan Hakim, menerangkan bahwa Pemohon benar telah mengajukan permohonan sebagaimana tersebut diatas yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa Fotokopi surat-surat yang telah diberi materai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya masing-masing yaitu:

1. Fotokopi KTP a.n. Elfianti Lopak No. 7317146308850001 selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran tertanggal 17 Juni 2008 yang diterbitkan oleh Direktur Rumah Sakit Umum Kab. Banyumas, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi surat keterangan tertanggal 27-08-2020 yang diterbitkan oleh Kaur Umum Desa Lamunre, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi kutipan Akta Nikah No. 710/20/XII/2007 a.n Suami Muh. Nais dan Istri Elfianti Lopak, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi KTP a.n. Muh. Nais No. 7317142409840001, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi kutipan Akta Kelahiran an. Aisyah Kirana Makaila No. 809.0069514 selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Lulus Nomor: 036/Dikbud/SDN 24/DS/2020 tanggal 15 Juni 2020 atas nama ALKHUSNA, selanjutnya diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat-surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Nasrah

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi untuk memberikan keterangan dipersidangan sehubungan dengan adanya Pemohon yang ingin memperbaiki nama Anak pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon Sudah lama sekitar 10 tahun;

Halaman 2 dari 6 halaman Penetapan No. 34/Pdt.P/2020/PN.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan pemohon tinggal sekampung dan rumah saksi dengan pemohon hanya berjarak beberapa rumah
 - Bahwa Pemohon ingin mengganti nama Anaknya pada Akte kelahiran yang bernama "Aisyah Kirana Makaila" dirubah menjadi "Alkhusna;
 - Bahwa Pemohon hendak mengganti nama anaknya karena dahulu anak pemohon sering sakit sakitan;
 - Bahwa Alkhusna atau Aisyah Kirana Makaila adalah Anak pertama dari 3 (tiga) orang anak pemohon bersama suaminya Muh. Nais;
 - Bahwa Alkhusna atau Aisyah Kirana Makaila telah berusia kira-kira 13 tahun;
 - Bahwa sehari-hari anak pemohon sudah dipanggil Alkhusna;
- Atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

2. **Saksi Siska Toni**

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi untuk memberikan keterangan dipersidangan sehubungan dengan adanya Pemohon yang ingin memperbaiki nama Anak pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon Sudah lama sekitar 10 tahun;
- Bahwa saksi dan pemohon tinggal sekampung dan rumah saksi dengan pemohon hanya berjarak beberapa rumah;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti nama Anaknya pada Akte kelahiran yang bernama "Aisyah Kirana Makaila" dirubah menjadi "Alkhusna;
- Bahwa Pemohon hendak mengganti nama anaknya karena dahulu anak pemohon sering sakit sakitan;
- Bahwa Alkhusna atau Aisyah Kirana Makaila adalah Anak pertama dari 3 (tiga) orang anak pemohon bersama suaminya Muh. Nais;
- Bahwa Alkhusna atau Aisyah Kirana Makaila telah berusia kira-kira 13 tahun;
- Bahwa sehari-hari anak pemohon sudah dipanggil Alkhusna sejak anak pemohon berumur 3 atau 4 tahun;

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apa apa lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan yang sekiranya relevan untuk dijadikan pertimbangan, ikut dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

Halaman 3 dari 6 halaman Penetapan No. 34/Pdt.P/2020/PN.Blp



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon dalam hal ini adalah memperbaiki nama Anak Pemohon yang tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon dari AISYAH KIRANA MAKAILA diganti Menjadi ALKHUSNA;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon mengajukan alat-alat bukti berupa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-7, dan 2 (dua) orang saksi yaitu masing-masing saksi **Nasrah** dan saksi **Siska Toni**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-1 (KTP a.n Elfianti Lopak) Pemohon bertempat tinggal di Desa Lamunre, Kec. Belopa Utara, Kab. Luwu yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Belopa. Sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Belopa berwenang memeriksa dan mengadili Permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.6 tentang akta kelahiran Anak Pemohon, benar bahwa nama Anak Pemohon dalam akta lahirannya adalah AISYAH KIRANA MAKAILA;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.7 tentang Surat Keterangan Lulus Sekolah Dasar Anak Pemohon tertera nama ALKHUSNA, kemudian menurut keterangan saksi Nasrah dan saksi Siska Toni yang mengenal Anak Pemohon sehari-hari telah dipanggil dengan nama ALKHUSNA sejak Anak pemohon berusia 3 (tiga) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pemohon, alasan Pemohon mengganti nama Anak Pemohon karena sering sakit-sakitan, Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon dalam hal ini adalah beralasan menurut hukum, serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun adat istiadat dan kepatutan, lagipula berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa Anak Pemohon telah disebut dengan nama ALKHUSNA sejak berusia 3 (tiga) tahun, oleh karena itu dengan mempertimbangkan asas kemanfaatan dan kepastian hukum mengenai



nama yang sah bagi Anak Pemohon, maka Hakim berkesimpulan bahwa Permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ketiga permohonan pemohon yang meminta agar "*Memerintahkan Kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan Kab. Luwu untuk mencatat tentang penggantian nama Pemohon tersebut pada Akte Kelahiran Nomor 9766/ISTIMEWA/A/CS/2009*" menurut Hakim tidaklah tepat memerintahkan pihak lain yang tidak ikut sebagai pihak dalam perkara *a quo*, sehingga Hakim berpendapat sepatutnya dilakukan perubahan redaksionalnya tanpa mengubah maksud dan substansi dalam permohonan pemohon yang akan dituangkan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa guna kepentingan tertib administrasi, sesuai ketentuan Pasal 52 Ayat (2) UU RI No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pemohon wajib melaporkan pencatatan perubahan nama kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini agar Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut dikabulkan dan masalah yang diajukan bersifat *ex-parte* (sepihak) yang penyelesaiannya dengan menggunakan yurisdiksi voluntair maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan di tetapkan dalam amar penetapan ini ;

Mengingat, Pasal 52 Ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, serta seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bersangkutan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Anak Pemohon di Akta Kelahiran dari semula AISYAH KIRANA MAKAILA menjadi ALKHUSNA;
3. Memerintahkan pemohon untuk melaporkan tentang perbaikan nama Anak pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu agar dibuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor: 9766/ISTIMEWA/A/CS/2009;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon sebesar Rp156.000,00
(Seratus Lima Puluh Enam Ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 8 September 2020 oleh
Wahyu Hidayat, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Belopa yang ditunjuk selaku
Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam
persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu
oleh **Muh. Alauddin, S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut
dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti ,

Hakim tersebut,

Muh. Alauddin, S.H

Wahyu Hidayat, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 100.000,-
3. Biaya Panggilan Pemohon	Rp -
4. PNBP Panggilan	Rp. 10.000,-
5. Redaksi penetapan	Rp. 10.000,-
6. Materai Penetapan	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. Rp156.000,00;-

(Seratus Lima Puluh Enam Ribu Rupiah)

Halaman 6 dari 6 halaman Penetapan No. 34/Pdt.P/2020/PN.Blp